



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN
Tempat lahir : Danau Sari
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 15 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : HAMDY Als AAM Bin ZULKIFLI
Tempat lahir : Okak
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kec
Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 4 Mei 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah diberikan hak-haknya dimana salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi segala sesuatunya sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 5 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDIL SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan TERDAKWA II HAMD I Als AAM Bin ZULKIFLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSDIL SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan TERDAKWA II HAMD I Als AAM Bin ZULKIFLI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu),
 - 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA
 - 1(satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA
...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURFITRIANA..."
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hijau putih
...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ABDUL RAHIM Als RAHIM ...
 - 1(satu) buah jaket abu-abu
 - 2(satu) buah baju warna putih
 - 1(satu) buah celana jeans warna hitam
 - 1(satu) buah celana jeans warna biru
...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing dari Terdakwa menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN bersama-sama HAMDANI Als AAM Bin ZULKIFLI dan ABDUL RAHIM Als RAHIM (berkas tuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1(satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURFITRIANA, yang dilakukan dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I dan bersama-sama bersama-sama Terdakwa II dan ABDUL RAHIM Als RAHIM (berkas tuntutan terpisah) berjumpa di sebuah warnet di rambah samo dan sepakat untuk merencanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang akan menjadi targetnya, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan ABDUL RAHIM Als RAHIM berangkat ke pasir pangaraian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor Honda beat warna hijau putih dan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, sesampainya di pasir Terdakwa I dan Terdakwa II keliling kota pasir pangaraian untuk mencari target (korban) yang bisa diambil barangnya sedangkan Sdr ABDUL RAHIM menunggu di gerbang Pemda Kab Rohul, setelah menemukan targetnya, Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki, setelah mengambil tas milik saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, terdakwa I dan terdakwa II menunggu Sdr ABDUL RAHIM di batang samo lalu Sdr ABDUL RAHIM menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke SMAN 3 Desa Suka Maju, setelah terdakwa I dan Terdakwa II datang menjumpai ADBUL RAHIM ternyata pihak kepolisian sudah menunggu dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr ABDUL RAHIM yang sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDY Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sambil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI kehilangan jejak di dekat perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapadia dan pada saat itu saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambah.

- Bahwa perbuatan terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDY Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA mengakibatkan saksi saksi NURFITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURFITRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu, saksi Nurfitriana telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru,1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA, 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA dengan cara paksa diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



pijakan kaki, setelah mengambil tas milik saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI;

- Bahwa setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sambil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI kehilangan jejak di dekat perumahan sapatia dan pada saat itu saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambah.
- Bahwa perbuatan terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMD I Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA mengakibatkan saksi NURFITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. SRI YATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu, saksi Nurftiriana telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA, 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA dengan cara paksa diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi



NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki, setelah mengambil tas milik saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI;

- Bahwa setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sambil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI kehilangan jejak di dekat perumahan sapatia dan pada saat itu saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambah.
- Bahwa perbuatan terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDANI Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA mengakibatkan saksi NURFITRIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. TRY BASKORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURFITRIANA;



- Bahwa saksi TRY mengamankan Sdr ABDUL RAHIM yang sedang menunggu temannya di gerbang Pemda Kab Rohul,
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki, setelah mengambil tas milik saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI,
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu Sdr ABDUL RAHIM di batang samo lalu Sdr ABDUL RAHIM menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke SMAN 3 Desa Suka Maju, setelah terdakwa I dan Terdakwa II datang menjumpai ADBUL RAHIM ternyata pihak kepolisian sudah menunggu dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr ABDUL RAHIM yang sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMD I Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sambil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI kehilangan jejak di dekat perumahan sapidia dan pada saat itu saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

4. ABDUL RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURFITRIANA;
- Bahwa saksi TRY mengamankan Sdr ABDUL RAHIM yang sedang menunggu temannya di gerbang Pemda Kab Rohul,
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki, setelah mengambil tas milik saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI,
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu Sdr ABDUL RAHIM di batang samo lalu Sdr ABDUL RAHIM menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk datang ke SMAN 3 Desa Suka Maju, setelah terdakwa I dan Terdakwa II datang menjumpai ADBUL RAHIM ternyata pihak kepolisian sudah menunggu dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr ABDUL RAHIM yang sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur oleh terdakwa I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



dan terdakwa II, saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sambil mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI kehilangan jejak di dekat perumahan sapadia dan pada saat itu saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1(satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURFITRIANA;
- Bahwa pada hari Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki;
- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDY Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik



saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1(satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NURFITRIANA;
- Bahwa pada hari Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki;
- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDY Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat



- 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu),
- 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA
- 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hijau putih;
- 1 (satu) buah jaket abu-abu
- 2 (satu) buah baju warna putih
- 1 (satu) buah celana jean warna hitam
- 1 (satu) buah celana jean warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di padang luhong desa rambah tengah hilir kec rambah Kabupaten Rokan Hulu mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA dan 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang seluruhnya milik saksi NURFITRIANA;
- Bahwa pada hari Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi



NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA tanpa adanya perlawanan dari saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI, yang mana tas tersebut saksi NURFITRIANA letakkan di bawah dekat pijakan kaki;

- Bahwa terdakwa I RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN dan Terdakwa II HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI mengambil tas milik saksi NURFITRIANA Tanpa seizin saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN



bersama-sama Terdakwa HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Para Terdakwa adalah benar segala identitas terdakwa RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN bersama-sama Terdakwa HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

2. Unsur **Mengambil barang sesuatu**;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA, 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA sebelumnya berada dalam penguasaan NURFITRIANA berpindah ke penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;



Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA, 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah milik dari saksi NURFITRIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu), 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA, 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA tanpa seizin pemiliknya yakni saksi NURFITRIANA dengan maksud dijual dan hasilnya akan dinikmati bersama diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;



5. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang targetnya yakni saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah pulang UPTD di taman kota menuju ke kota tengah kec kepenuhan, selanjutnya saat berada di padang luhong terdakwa I dan Terdakwa II datang dari arah belakang saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI langsung memepet saksi NURFITRIANA dan saksi SRI YETMI dari sebelah kanan dan seketika itu langsung mengambil tas milik saksi NURFITRIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statsunya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan dari saksi NURFITRIANA;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN** bersama-sama Terdakwa **HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSDI SUARLI Als WARLI Bin BURHAN** bersama-sama Terdakwa **HAMDI Als AAM Bin ZULKIFLI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 2(dua) unit handphone Nokia X2 warna hitam dan nokia tipe 2310 warna abu biru
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebanyak Rp. 55.000 (Lima Puluh Lima Ribu),
 - 1 (satu) lembar STNK an NURFITRIANA
 - 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an NURFITRIANA
...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURFITRIANA..."
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hijau putih
...DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ABDUL RAHIM Als RAHIM ...
 - 1 (satu) buah jaket abu-abu
 - 2 (satu) buah baju warna putih
 - 1 (satu) buah celana jean warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jean warna biru
...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh kami, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL M.F SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri **RONI SAPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL M.F SIMARMATA, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

ELLEN YOLANDA SINAGA SH, MH

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)